



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Karang Anyar II, 10 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Ak.Gani, RT.002, RW.001, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarganya serta keterangan calon isteri anak Pemohon dan keluarganya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.AGM, tanggal 18 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang lelaki pada tanggal 21 Oktober 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 215/18/X/2000 tertanggal 21 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan **anak kandung Pemohon**, Tempat tanggal lahir Arga Makmur, 13 Maret 2001, umur 18 tahun 4

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2019/PA.AGM



bulan, Agama islam, bertempat tinggal di Jl. Ak.Gani, RT.002, RW.001, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan **calon istrinya**, Tempat tanggal lahir Taba Tembilang, 09 November 1999, umur 19 tahun 8 bulan, bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
Yang akad nikahnya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.-----Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun melainkan masih berumur 18 tahun 4 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Nomor: B-430/07.02.04/PW.01/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;

4.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya bahkan saat ini calon istrinya telah hamil 2 bulan akibat pergaulannya dengan anak Pemohon sehingga Pemohon sangat khawatir terjadinya hal-hal yang dilarang oleh Ketentuan hukum islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

5.--Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6.- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;

7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

8.- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2019/PA.AGM



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menunda menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan didepan persidangan Pemohon memberikan penjelasan pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon isterinya, namun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun dan anak Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran sudah 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah yang menjadi larangan menikah keduanya ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya saling mencintai, bahkan mereka telah melakukan hubungan badan diluar nikah bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 bulan ;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga pihak Pemohon dan keluarga pihak calon isteri anak Pemohon sudah bermusyawarah dan sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon isterinya**;

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan **anak Pemohon**, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Jalan Ak. Gani RT. 002, RW .001, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon mempelai laki-laki anak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar sudah menjalin cinta sudah 1 tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan diluar nikah, bahkan sudah hamil 2 bulan ;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak sudah merestui hubungan untuk dinikahkan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon yang bernama **Calon isterinyan**, umur 19 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sudah menjalin cinta dan telah melakukan hubungan badan diluar nikah, bahkan sudah hamil 2 bulan ;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak sudah merestui keduanya untuk menikah ;
- Bahwa Calon mempelai wanita sudah siap menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan **orang tua calon isteri anak Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung dari Calon mempelai wanita;
- Bahwa benar anaknya telah berpacaran dengan Anak Pemohon dan rencana pernikahan mereka berdua telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa antara Calon mempelai wanita dengan Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan yang menghalangi dan yang menyebabkan haramnya pernikahan kedua calon;
- Bahwa sebagai orang tua siap bertanggung jawab membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga nanti ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703075012800002, tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/18/X/2000, tanggal 23 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Evi Kusnata dengan Nomor 1703070102120002, tanggal 1 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** Nomor 477/1490/AK/D/BU/2007, tanggal 28 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2019/PA.AGM



5. FotoKopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-430/07.02.04/PW.01/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, dan telah di paraf ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Permohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya secara komperhensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2019/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata bukti autentik Pemohon telah menikah tanggal 21 Oktober 2000, dan telah dikaruniai anak bernama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak kandung pertama bernama Anak Pemohon, sekarang anak pemohon tersebut baru berumur 18 tahun, 4 bulan sebagaimana bukti P. 4;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan seorang wanita bernama Calon mempelai wanita dengan alasan anak Pemohon dengan calon isterinya menjalin hubungan yang sangat erat bahkan sudah pernah melakukan hubungan intim, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun, sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, dan selama berpacaran sudah pernah melakukan hubungan badan diluar nikah, bahkan Calon mempelai wanita telah hamil 2 bulan ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2019/PA.AGM



dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin laki-laki baru 18 tahun, 4 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa, dan kemudlaratan yang berkelanjutan serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصا لحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنىهم الله من فضله والله و اسع عليم

Artinya : ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;***

1.-----Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya ; ***Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;***

2. Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

3. تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2019/PA.AGM



Artinya : **Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya untuk menikah dengan seorang perempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nurmalis, M**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Ramdan**, dan **Risnatul Aini, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

Dra. Nurmalis, M

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2019/PA.AGM



dto
Risnatul Ain, S.H.I

Panitera Pengganti
dto
Narusni, B.A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
.				
2	PNBP Panggilan	=	Rp.	20.000,-
.				
3	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	65.000,-
.				
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
<hr/>				
J u m l a h		=	Rp.	201.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2019/PA.AGM